

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	: IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YG DISELENGGARAKAN DANA PENSIUN
Nomor Peraturan	: POJK No.5/POJK.05/2017
Ditetapkan	: 01 Maret 2017
Diundangkan	: 06 Maret 2017
Mulai berlaku	: 06 Maret 2017

TUJUAN

- a. Menumbuhkembangkan penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya;
- b. Membuka program **Manfaat Lain** untuk menambah manfaat bagi peserta program pensiun.

DEFINISI

1. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
2. **Manfaat Lain** adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
3. **Asumsi Aktuarial** adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
4. **Nilai Sekarang** adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tsb, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran tsb.
5. **Penghasilan Dasar Pensiun** adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
6. **Peserta** adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
7. **Pihak yang Berhak** adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.

8. **Program Pensiun Iuran Pasti** adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.
9. **Rumus Bulanan** adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
10. **Rumus Sekaligus** adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.

DPPK PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

IURAN PENSIUN

1. Bentuk iuran untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat berdasarkan:
 - a. **iuran yang ditetapkan** (*money purchase plan*); dan/atau
 - b. **keuntungan** (*profit sharing plan*).
2. Bentuk iuran dapat ditambahkan dengan bentuk iuran berupa **kepemilikan saham** (*employee stock ownership plan*).
3. Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) terdiri atas:
 - a. **iuran Pemberi Kerja dan Peserta**; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja.
4. Iuran merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
5. Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
 - a. **nominal**; atau
 - b. **persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja**, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
6. Dalam hal Peserta **bermaksud untuk menambah iurannya sendiri** dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran, Peserta **harus memberikan pernyataan tertulis** kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
7. Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan keuntungan (*profit sharing plan*) berupa **persentase dari keuntungan Pemberi Kerja**.
8. Rumus besarnya iuran tsb pd butir 7 harus menyatakan persentase tertentu dari keuntungan Pemberi Kerja dalam 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak Penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai iuran Pemberi Kerja.
9. Persentase tsb ditetapkan berdasarkan persetujuan Pemberi Kerja melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum selain perseroan terbatas.

10. Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) yakni sejumlah saham biasa atau saham *preferen*.
11. Saham tsb berupa saham perusahaan dari Pemberi Kerja.
12. Jumlah saham tsb ditetapkan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham.
13. Dalam hal Pemberi Kerja adalah perusahaan terbuka, penyelenggaraan PPIP berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
14. PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.
15. Dalam hal Peserta dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.

MANFAAT PENSIUN

1. Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) dan/atau keuntungan (*profit sharing plan*) adalah **akumulasi iuran** dan **pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain** serta **hasil pengembangannya**.
2. Manfaat Pensiun tsb, dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*).
3. Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) adalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham Pemberi Kerja yang diberikan kepada Peserta.
4. Hasil pengembangan tsb harus **memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi** (*unrealized gain*).
5. DPPK yang menyelenggarakan PPIP **harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta** (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai **usia paling lama 5 (lima) tahun** dan **paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal**, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;

- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
6. Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk **menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20%** dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
 7. Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar:
 - a. **kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00**; atau
 - b. **di atas Rp1.500.000.000,00**.
 8. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta.
 9. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud **hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00**.
 10. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.
 11. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus maka Manfaat Pensiun dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
 12. Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) dapat menjual kepemilikan sahamnya.
 13. Dalam hal Peserta menjual kepemilikan sahamnya dan selanjutnya menawarkan saham tersebut kepada Pemberi Kerja maka Pemberi Kerja harus membeli kembali saham tersebut berdasarkan nilai wajar saham perusahaan.
 14. Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, **berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya** yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
 15. Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda dapat memperoleh Manfaat Pensiun **sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat**.

16. Dalam hal Peserta berhenti bekerja meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
17. Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain **kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00**, hak atas Pensiun Ditunda tersebut **dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.**
18. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, **hak atas pensiun dipercepat** dapat:
 - a. **dibayarkan** oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
 - b. **ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;**
 - c. **dialihkan kepada DPPK lainnya;** atau
 - d. **dialihkan kepada DPLK.**
19. Dalam hal Peserta memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
20. Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:
 - a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak **paling sedikit 60%** dan **paling banyak 100%** dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; dan
 - b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
21. Persyaratan tsb butir 20 huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
22. Apabila sampai dengan 30 hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan, pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
23. Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
24. DPPK yang menyelenggarakan PPIP **dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala** kepada Peserta dan janda/duda atau anak.
25. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala tsb hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode **paling cepat 10 tahun** sampai **dengan 25 tahun** setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.

26. Pembayaran tsb dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan
 - b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria paling banyak 20% dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
27. Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:
 - a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
28. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala, DPPK yang menyelenggarakan PPIP **harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.**
29. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
30. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup **kurang dari** atau **sama dengan Rp500.000.000,00**, Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
31. DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan tsb apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
32. DPPK yang menyelenggarakan PPIP **harus memuat dalam PDP** terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran iuran Peserta;
 - b. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
 - c. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
 - d. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
 - e. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas;

- f. keharusan Pemberi Kerja membeli kembali saham berdasarkan nilai wajar, dalam hal terdapat tambahan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*); dan
 - g. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
33. PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
34. DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*).
35. Aset sebagaimana dimaksud pada butir 34 harus berupa:
- a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
 - b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
36. DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

MANFAAT LAIN

1. Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan **Manfaat Lain** kepada Peserta.
2. Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta yaitu:
 - a. dana pendidikan untuk anak;
 - b. dana perumahan;
 - c. dana ibadah keagamaan;
 - d. dana santunan cacat;
 - e. dana santunan kematian;
 - f. dana santunan kesehatan;
 - g. dana pesangon; dan/atau
 - h. dana manfaat tambahan.
3. Jenis Manfaat Lain dapat diberikan:
 - a. pada saat Peserta masih aktif bekerja; dan/atau
 - b. setelah Peserta pensiun.
4. Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dalam hal **Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama**, peraturan perusahaan, atau **perjanjian kerja bersama** bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.

PENDANAAN

1. Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.

2. Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Lain tersebut.
3. DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris.
4. Sumber dana bagi DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta yaitu:
 - a. iuran Pemberi Kerja;
 - b. iuran Peserta; dan/atau
 - c. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
Persentase dlm huruf c hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% dari hasil pengembangan program pensiun.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. DPPK dan DPLK wajib **memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.**
2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib **melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.**
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. **Peserta tidak diketahui keberadaannya;** atau
 - b. **Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk** sebagai Pihak yang Berhak atau **memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,**

Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai **dana tidak aktif.**

4. Apabila sampai **180 hari kalender sejak pemisahan dana** tersebut **tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun** maka DPPK dan DPLK wajib **menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan maka **Peserta** atau **Pihak yang Berhak** atas dana tersebut **meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.**
6. Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi **25 tahun.**
7. PDP dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun anak, Manfaat Pensiun kepada anak tersebut dapat dibayarkan melebihi usia 25 tahun.